

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH

Eko Wahyono¹¹ Staf Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga
Jl. Yos Sudarso, Pabean Dringu, Probolinggo

Abstrak

Landasan pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah Kota.

Beberapa pertanyaan yang sangat mendasar terhadap pelaksanaan otonomi daerah adalah apa yang menjadi dasar pemikiran pelaksanaan otonomi daerah dan bagaimana pelaksanaan otonomi daerah yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, merujuk dari permasalahan tersebut, maka makalah ini diposisikan untuk memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah telah disepakati mencakup seluruh kewenangan pemerintah kecuali di bidang Hankam, politik luar negeri, peradilan, moneter, fiskal dan hal-hal yang bersifat strategis.

Undang-Undang otonomi daerah memuat pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan daerah propinsi melaksanakan otonomi yang terbatas dan masih diberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat dekonstruksi. Konsekuensi logis dari prinsip otonomi daerah ini disetujui bahwa di bawah dalam daerah Kota dan daerah kota tidak ada lagi perangkat dekonstruksi. Keberadaan kecamatan menjadi perangkat desentralisasi dari daerah kabupaten dan daerah kota.

Kata Kunci: Otonomi, Sentralisasi, Desentralisasi, Dekonstruksi.

PENDAHULUAN

Bertepatan pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Landasan pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah Kota.

Mengenai pemberdayaan masyarakat dengan adanya perubahan struktur masyarakat berdasarkan Undang-Undang, maka dengan dipertegasnya Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan sosial budaya masyarakat setempat, berarti terbuka peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Dengan demikian lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sudah terkontaminasi dengan budaya penyeragaman dapat dihilangkan dan disesuaikan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dimaksud menurut Undang-Undang, merupakan dari Pemerintahan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ditegaskan bahwa Pemerintah Kota maupun pihak ketiga pemukiman, industri dan jasa, wajib mengikut sertakan Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Implementasi Otonomi Daerah

Hal tersebut dalam Undang-Undang sebelum tidak pernah diatur, namun dalam prakteknya apabila timbul permasalahan dengan masyarakat, Kepala Desa yang bersangkutan diminta tanggungjawabnya.

Pendapatan Daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

Sebelum menguraikan implementasi ekonomi yang ideal dalam artian diatas ini, maka dijelaskan dulu arti otonomi yang ideal. Ideala berarti *constituendum*, yaitu apa yang seharusnya. Otonomi yang ideal berarti otonomi yang seharusnya diikut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana titik berat ekonomi diletakkan pada Daerah Tingkat II.

Ada beberapa pertanyaan yang sangat mendasar terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Apa yang menjadi dasar pemikiran pelaksanaan otonomi daerah dan bagaimana pelaksanaan otonomi daerah yang baik berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, merujuk dari permasalahan tersebut, maka makalah ini diposisikan untuk memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

PEMBAHASAN

Jadi kalau berbicara mengenai implementasi ekonomi yang ideal dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari kondisi pemerintahan/ketatanegaraan yang ada di pusat. Karena itu implementasi otonomi yang ideal itu merupakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah dan para pakar melalui penelitian ilmiah (yang objektif dan sistematis) memberikan masukan-masukan mengenai implementasi otonomi daerah.

Agar dapat lebih jelas mengemukakan implementasi otonomi daerah, maka harus dikemukakan lebih dulu otonomi daerah yang diikut oleh pemerintah/ketatanegaraan Indonesia sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Disamping itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta

memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang ini menempatkan otonomi Daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah otonomi mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Prinsip Daerah Tingkat I menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dalam Undang-Undang ini dijadikan Daerah Propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonomi dan sekaligus wilayah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Daerah propinsi bukan merupakan atasan dari daerah kabupaten dan daerah kota. Dengan demikian, Daerah otonomi Propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota tidak mempunyai hubungan hierarki.

Pemberian kedudukan provinsi sebagai daerah otonomi dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan:

- Untuk memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.
- Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah kabupaten dan daerah kota serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan demokrasi. Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi Daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pemberian kewenangan otonomi kepada daerah Kota dan Daerah Kota didasarkan kepada azas desentralisasi dalam wujud yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fisisal, agam serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Disamping itu keleluasaan otonomi daerah mencakup pula kewenangan utuh dan bulat dalam penyelenggaraan

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensinya pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas dan meliputi kewenangan lintas Kabupaten dan Kota, kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan Daerah Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Atas alasan itu, prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman.
 - Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
 - Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
 - Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
 - Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
- Demikian pula di kawasan-kawasan khusus atau pihak lain, seperti badan otonom, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan daerah otonom.
- Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Pelaksanaan asas desentralisasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dipindahkan kepada gubernur wakil pemerintah.
- Pelaksanaan tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang mengaskannya.

Ciri-ciri otonomi yang ideal ialah:

- Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat yakni memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia.
- Asas desentralisasi lebih ditonjolkan akan lebih banyak diarahkan ke Daerah Tingkat II, sehingga pelaksanaan asas desentralisasi lebih ditekankan pada wilayah propinsi dan untuk wilayah Kabupaten/Kota pelaksanaan asas desentralisasi perlu dibatasi.
- Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek pendemokrasian.
- Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.
- Rumusan-rumusan pemberian otonomi kepada daerah hendaknya disesuaikan dengan teori-teori umum yang berlaku bagi desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga tidak mengikat sertakan lagi kata "kewajiban" pada hak dan wewenangnya, karena otonomi itu adalah hak bukan kewajiban.
- Ketentuan mengenai susunan pemerintahan di daerah harus benar-benar mencerminkan keinginan dan jiwa Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya. Pada 18 UUD 1945 tentang pemerintahan Daerah, yakni : "bentuk susunan pemerintah di daerah ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat permusyawaratan dalam suatu pemerintah daerah". Kemudian dalam penjelasan disebutkan: "Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan rakyat".

7. Dalam setiap penyerahan urusan kepada daerah harus juga disertai dengan penyerahan dana untuk membiayai urusan yang diserahkan.

Setelah mengkaji seluruh ketentuan positif yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pandangan-pandangan mengenai hal tersebut, dan kondisi yang ada sekarang, maka implementasi yang ideal ialah "Implementasi otonom menurut pasal 18 UUD 1945".

Substansi otonomi menurut Undang-Undang dasar 1945 tidak perlu lagi diikuti kata otonomi sebanyak-banyaknya atau otonomi yang riil dan seluas-luasnya atau otonomi yang riil dan bertanggung jawab. Dalam penyebutan cukup dengan "otonomi daerah" saja, atau rumusan lengkapnya "Daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek en locale Rechtsgemeen Schappun*)".

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak dan wewenang Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian implementasi otonomi yang ideal adalah otonomi daerah tanpa diikuti oleh kata apapun pada perkataan otonomi selain daerah. Adanya kata daerah yang mengikuti otonomi, menunjukkan bahwa desentralisasi yang dianut adalah desentralisasi ketatanegaraan atau teritorial.

Isi dan jiwa yang terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 beserta penjelasannya menjadi pedoman dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan pokok-pokok pikirannya sebagai berikut:

- Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
- Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah Daerah Propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
- Pembagian daerah diluar daerah propinsi dibagi habis kedalam daerah otonom. Dengan demikian, wilayah administrasi yang berada dalam daerah Kota dan daerah kota dapat dijadikan daerah otonom atau dihapus.
- Kecamatan yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah digunakannya asas desentralisasi, desentralisasi dan tugas pembentukan penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah Kota dan daerah kota serta asas tugas pembentukan yang dapat dilaksanakan di daerah propinsi, Daerah kabupaten, daerah kota dan desa. Untuk menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah. Pembinaan dan pengawasan lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan daerah otonom, sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah karena itu, peraturan daerah yang ditetapkan daerah otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mendukung implementasi otonomi yang ideal adalah:

- Tetap terjaminnya Pancasila sebagai dasar negara dan berlakunya UUD 1945.
- Terjaminnya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
- Terjaminnya penyelenggaraan dan perwujudan kesejahteraan rakyat.
- Berkembangnya asas desentralisasi dan semakin menganalisa asas dekonsentrasi terutama di daerah Kota di daerah kotamadya.
- Terjaminnya aspek pendemokrasian di daerah.

Berkembangnya asas desentralisasi dan mengecinya asas dekonsentrasi didasarkan pada teori sumbu dimana penyebaran-penyebaran kekuatan dan wewenang pusat pada daerah didasarkan pada implementasi sentrifugal. Dalam implementasi sentrifugal ini kekuasaan tetap ada pada pemerintah pusat, bagaikan sumbu yang terus berputar dipusatnya, sebagian dari kekuasaan itu disebabkan itu diserahkan ke daerah-daerah dan kekuasaan yang diserahkan itu menjadi urusan rumah tangga daerah bersangkutan, tetapi tetap dalam kerangka negara kesatuan.

Artinya sumbu utama tetap berputar dimana pemerintah pusat dapat memperbesar atau mengurangi urusan yang diserahkan kepada daerah bila ternyata daerah bersangkutan mampu menyelenggarakan urusan yang lebih luas yang dipercayakan padanya.

Sebaliknya urusan yang diserahkan itu dapat dikurangi atau dihapus bila ternyata daerah bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan urusan tersebut atau disalahkan oleh daerah bersangkutan yang membahayakan kesatuan negara kesatuan. Pusat kekuatan tetap ada pada pemerintah pusat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pusat mengawasi daerah-daerah melalui kesepakatan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Adanya kecenderungan pemerintahan yang sentralistik, direformasi dengan memperkuat posisi desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melalui penguatan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat:

1. Memiliki kemampuan untuk mengatur otonomi secara optimal tanpa intervensi pemerintah pusat.
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan perubahan yang inovatif kearah kemajuan dalam menyikapi potensi wilayahnya.
3. Memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat, baik pada posisi Kepala Daerah sebagai unsur eksekutif maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur legislatif.
4. Memiliki kemampuan sumber-sumber penghasilan atau keuangan yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Pemerintahan, pembayaran dan layanan masyarakat yang secara riil menjadi kebutuhannya.
5. Memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik sumber daya manusia maupun masyarakat.

Dalam rangka pemberian kewenangan yang luas kepada daerah telah disepakati mencakup seluruh kewenangan pemerintah kecuali di bidang Hankam, politik luar negeri, peradilan, moneter, fiskal serta hal-hal yang bersifat strategis.

Disamping itu pula telah disepakati bahwa kewenangan dibidang agama adalah kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat diserahkan kepada daerah otonom. Namun demikian, kepada daerah masih diperbolehkan melaksanakan sebagian dari kewenangan dibidang agama tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah ini aspirasi yang berkembang luas dalam masyarakat diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Bahwa demokratisasi bagaimanapun harus dapat tumbuh dan berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan daya prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya daerah. Untuk itu perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga legislatif harus ditempatkan pada posisi yang dapat dan mampu menterjemahkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhannya, baik melalui kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun dalam pembangunan.

Sehubungan dengan itu Kepala Daerah sebagai unsur eksekutif yang dipilih dan diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai cermin representatif masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya harus bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian apabila kepala daerah melakukan penyimpangan amanat rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengusulkan pemberhentian kepada Presiden.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a) Dalam Undang-Undang otonomi daerah memuat pula pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan daerah propinsi melaksanakan otonomi yang terbatas dan masih diberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat dekonsentrasi.
- b) Konsekuensi logis dari prinsip otonomi daerah ini telah pula disetujui bahwa di bawah dalam daerah Kota dan daerah kota tidak ada lagi perangkat dekonsentrasi. Keberadaan kecamatan menjadi perangkat desentralisasi dari daerah kabupaten dan daerah kota.

Saran

- a) Posisi provinsi desentralisasi dan diintegrasikan dalam pelaksanaannya yang berarti fungsi kantor wilayah departemen dan dinas daerah diintegrasikan menjadi perangkat yang membantu Gubernur sebagai perangkat desentralisasi dan dekonsentrasi dalam bentuk kelembagaan "Dinas"
- b) Aspek keuangan daerah yang menjadi dasar perimbangan keuangan daerah yang menjadi dasar perimbangan keuangan pusat dan daerah, prinsip yang terkandung dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu didukung sumber pembiayaan yang memadai sehingga perlu ada formula baru yang lebih proporsional tanpa mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Grasindo
- HAW. Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*. Jakarta : Rhineka Cipta.
- Riwu Kaho, Josef. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.